

**PENETAPAN- PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Kpt Nomor: 53 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**ABSTRAK :**

- Bahwa dalam rangka pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System* BUN Transaksi, diperlukan penetapan pengguna yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan transaksi keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang penetapan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT .

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2025.
  - Lamp: 1 hlm.